

PERANAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR DALAM MENANGANI PENGUNGSI LUAR NEGERI

I Putu Dika Setyawan

Rumah Detensi Imigrasi Denpasar

E-mail: Dikasetyawan805@gmail.com

Abstrak

Pengungsi merupakan masalah yang sudah cukup lama ada di dunia ini. Permasalahan ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat Internasional, karena ini berkaitan dengan permasalahan kemanusiaan, yaitu Hak Asasi Manusia sehingga bisa disebut HAM. Pada prinsipnya perlindungan pengungsi ini adalah tanggung jawab dari setiap negara. Namun untuk negara yang meratifikasi konvensi 1951 memiliki tanggungjawab yang lebih besar yang memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sesuai dengan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Dan menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Penanganan pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi Denpasar telah sesuai dengan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016, penanganan pengungsi memang perlu menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat pengungsi bukan hanya tugas Rudenim Denpasar untuk penanganannya bila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Dalam Peraturan Presiden tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai peranan khusus dalam pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan pada saat ditemukan, ditempat penampungan, diluar tempat penampungan, pemberangkatan ke negara ke tiga, pemulangan sukarela dan pada saat pendeportasian.

Kata Kunci: Penanganan Pengungsi, Pengawasan, Rumah Detensi Imigrasi

Abstract

Refugees are a problem that has existed in this world for a long time. This issue is also in the spotlight for the international community, because it is related to humanitarian issues, namely human rights so that they can be called human rights. In principle, the protection of refugees is the responsibility of every country. However, countries that ratify the 1951 convention have greater responsibilities that provide protection for refugees. Handling of Refugees from Overseas in accordance with Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Overseas. This study uses an approach and implementation approach at the Denpasar Immigration Detention Center. And using the type of empirical research, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior. The results of the study conclude that the handling of refugees by the Denpasar Immigration Detention Center is in accordance with Presidential Regulation No. 125 of 2016, handling refugees needs to be a concern of various parties, considering that it is not only the task of the Denpasar Rudenim to handle when referring to Presidential Regulation No. 125 of 2016 Handling Refugees

from Overseas In the Presidential Regulation, the Directorate General of Immigration has a special role in immigration supervision which is carried out at the time of discovery, at shelters, outside of shelters, departure to third countries, voluntary return and at the time of deportation.

Keywords: *Refugee Handling, Supervision, Immigration Detention Center*

1. PENDAHULUAN

Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi silang dunia, yang dilewati jalur migrasi internasional bagi pengungsi luar negeri, dimana Australia sebagai negara tujuan utamanya sehingga sebagai daerah yang sangat strategis buat transit para pengungsi, terutama pengungsi atau migran gelap.

Pengungsi merupakan masalah yang sudah cukup lama ada di dunia ini. Permasalahan ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat Internasional, karena ini berkaitan dengan permasalahan kemanusiaan, yaitu Hak Asasi Manusia sehingga bisa disebut HAM. Pada prinsipnya perlindungan pengungsi ini adalah tanggung jawab dari setiap negara¹. Namun untuk negara yang meratifikasi konvensi 1951 memiliki tanggungjawab yang lebih besar yang memberikan perlindungan terhadap pengungsi²

Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi, sehingga Indonesia tidak mempunyai kebijakan yang pasti mengenai penanganan ataupun mekanisme untuk memperlakukan pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Walaupun belum meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia juga tetap melaksanakan prinsip dalam hukum pengungsi yaitu salah satunya adalah atas dasar kemanusiaan. Namun seiringnya waktu dan makin bertambahnya jumlah pengungsi di Indonesia, tentu saja berbagai permasalahan muncul dalam penanganan pengungsi tersebut Dengan demikian, Pemerintah memberikan kewenangan kepada *United Nations High Commissioner for Refugees* bisa disebut dengan (UNHCR) sebagai organisasi internasional yang mandat utamanya yaitu memberikan perlindungan serta memberikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi pencari suaka dan pengungsi bekerja sama dengan beberapa mitra. untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.³

Ada 2 (dua) organisasi internasional di Indonesia yg menangani persoalan pengungsi, yaitu UNHCR dan *International Organization of Migration* (IOM). UNHCR serta IOM memiliki fungsi tidak sinkron, yaitu: pertama, UNHCR artinya pihak yang berhak memilih status seorang menjadi pengungsi atau bukan UNHCR menjalankan prosedur Penentuan Status Pengungsi atau *Refugee Status Determination* (RSD), yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran terhadap para pencari suaka. Setelah registrasi, UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing – masing pencari suaka, dengan didampingi seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan yang beralasan yang menentukan apakah permintaan status pengungsi seseorang diterima

¹Sigit Riyanto, 2004, “Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia”, Jurnal Hukum Internasional, Vol.2/No-01, hlm.67

²Achmad Romsan, dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional)*. Bandung: Sanic Offset.

³Missbach, Antje, 2016 *Troubled Transit : Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, penerjemah: Mayolisia Ekayanti,Edisi pertrama, Jakarta, Y Ayasan Pustaka Obor Indonesia.

atau ditolak dan memberikan masing – masing individu sebuah kesempatan (satu kali) untuk meminta banding apabila permohonannya ditolak.⁴

Pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia kemungkinan mengakibatkan persoalan sebagai akibatnya dibutuhkan aturan yang menangani itu. Pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Berbagai ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden diperkirakan akan segera diterapkan. Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan. termasuk di bidang registrasi gabungan untuk pencari suaka. Sekarang ini, sudah ada Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2016 Penanganan Pengungsi berasal Luar Negeri. Perpres ini, antara lain mengatur pengamanan terhadap pencari suaka serta pengungsi, kordinasi pemerintah serta UNHCR soal status mereka, serta menghormati kebebasan mendasar pengungsi.

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, ini menjadi komitmen dan menghormati serta melindungi hak asasi manusia. Bahwa penanganan pengungsi berkoordinasi oleh Menteri, yang dalam hal ini Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan pada bidang politik, aturan serta keamanan. Instansi pemerintah yang utama bagi proses pengembangan kapasitas ini adalah Kementerian Luar Negeri dan dua instansi Direktorat Jendral dibawah Kementerian Hukum dan HAM, yakni Direktorat Jendral Imigrasi dan Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia. Program pelatihan lebih jauh lagi juga diberikan kepada Departemen Kepolisian di Indonesia Koordinasi yang dimaksud salah satunya adalah pada hal pengawasan Keimigrasian.⁵

Kewenangan pengawasan keimigrasian bagi pengungsi dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi dan pengawasan keimigrasian tersebut meliputi saat ditemukannya di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan secara sukarela, dan pendeportasian.⁶

Sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan dua masalah pokok yaitu bagaimana peranan Imigrasi dalam penanganan pengungsi luar negeri pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang peranan dan Bagaimana upaya Rumah Detensi Imigrasi Denpasar terkait penanganan pengungsi luar negeri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis mengenai fakta-fakta terkait peranan Imigrasi dalam penanganan pengungsi luar negeri pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang peranan dan upaya Rumah Detensi Imigrasi Denpasar terkait penanganan pengungsi luar negeri.

2. METODE

⁴Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi dalam Negeri)*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm 24

⁵Antje Missbach, *Troubled Transit : Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, penerjemah: Mayolisia Ekayanti, Edisi pertrama, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hlm. 151

⁶R. Soedarsono, *Perananan Imigrasi Serta Kemampuan Djawatan Imigrasi Dewasa Ini*, *Warta Imigrasi*, Tahun IX Nomor 1, Januari 1958 Jakarta, hlm. 33

Metode penelitian merupakan sebuah proses mengamati secara langsung atau menyelidiki dari dekat di lapangan dengan cara membanding-bandingkan antara teori dan prakteknya.⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Sifat penelitian lebih mengarah kepada penelitian yang deskriptif yakni penelitian secara umum termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum secara yuridis yaitu peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif yang berdasar pada bahan pustaka buku-buku.⁸ Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan memaparkan fakta-fakta terkait peranan Imigrasi dalam penanganan pengungsi luar negeri pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang peranan dan upaya Rumah Detensi Imigrasi Denpasar terkait penanganan pengungsi luar negeri. Pada penelitian ini yang penulis gunakan adalah teknik studi kepustakaan dan teknik wawancara. Teknis studi kepustakaan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan menganalisa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan⁹ yang diangkat pada penelitian ini yaitu mengenai peranan Rumah Detensi Imigrasi Denpasar terkait pengungsi luar negeri serta kendala-kendala yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan model deskriptif kualitatif, dimana keseluruhan data yang didapatkan meliputi data primer maupun data sekunder disusun secara sistematis untuk yang selanjutnya diklasifikasikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan yang lainnya kemudian dianalisis secara kualitatif.¹⁰ Setelah itu, proses selanjutnya adalah seluruh data yang telah dianalisis dituangkan kedalam bentuk tulisan yang bersifat deskriptif kualitatif dan sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Rumah Detensi Imigrasi Denpasar Dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana

Instansi Keimigrasian berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeberian izin terhadap warga negara asing yang ingin memasuki wilayah Republik Indonesia. Setiap orang asing harus memiliki izin keimigrasian agar dapat memasuki wilayah Indonesia dan mentaati pertauran yang telah ditetapkan guna untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Instansi Keimigrasian dalam melakukan proses pemeriksaan keimigrasian memiliki suatu dasar berupa kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat selektif (*selective policy*) sehingga pengawasan terhadap orang asing oleh pihak imigrasi memiliki dua unsure penting yaitu : Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalulintas orang keluar-masuk dan tinggal dari dan ke wilayah

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.118.

⁸A.A Sagung Ngurah Indradewi, Sh.,Mh, 2015, *Analisis Yuridis Kredit Sindikat*, hal 7

⁹Ni Made Lisba Dewi (2019) *Perlindungan Hukum bagi penyewa dalam perjanjian sewa menyewa akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik lahan vol 16*

¹⁰Ibid

Negara Republik Indonesia, dan Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.¹¹

Oleh karena itu walaupun Indonesia bukanlah negara yang ikut dalam penandatanganan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, namun Indonesia mengakui dan menghormati akan hak atas rasa aman dari pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

Sejak rezim pemerintahan yang baru (masa pemerintahan Presiden Joko Widodo), pemerintah mengeluarkan kebijakan penanganan pengungsi melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri atas dasar melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pada pasal 33 sampai dengan Pasal 39 di dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, diatur ketentuan mengenai kewenangan pengawasan keimigrasian oleh Rudenim.

Berdasarkan deskripsi dua ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Rudenim tersebut, maka perlu memposisikan ketentuan pasal-pasal yang disebutkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang mengatur kewenangan pengawasan keimigrasian oleh Rudenim terhadap UU Keimigrasian

yang juga mengatur kewenangan Rudenim. Jika melihat pada sisi “subjek” yang diatur dan menjadi fokus kewenangan Rudenim diantara UU Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri maka keduanya memiliki persamaan. Keduanya sama-sama menggunakan istilah “Orang “Asing”, baik “orang asing” itu sendiri maupun “pengungsi sebagai orang asing” yang memiliki pengertian sebagai “orang yang bukan warga Negara Indonesia”. Perbedaannya adalah terletak pada cara penanganannya. Di dalam ketentuan Undang undang Keimigrasian kewenangan Rudenim adalah melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan orang asing yang mendapatkan TAK, yang meliputi kewenangan: pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pemindahan, dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga terhadap Orang Asing di Wilayah Indonesia yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri kewenangan Rudenim adalah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dan pencari suaka yang meliputi: pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) dari Undang undang Keimigrasian yang mengatur khusus penanganan pengungsi dari luar negeri, yang dalam hal ini kedudukannya sama-sama sebagai “orang asing”. Dalam kondisi tersebut Undang-undang Keimigrasian tidak mengatur penanganan

¹¹Ida Bagus Gede Wahyu Boga Garbayana, Pengaturan Izin Bekerja Terhadap Warga Negara Asing Di Indonesia, hal 72

¹² Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi

pengungsi dari luar negeri. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Rudenim Denpasar¹³

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam Peraturan Presiden tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai peranan khusus dalam pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan pada saat ditemukan, ditempat penampungan, diluar tempat penampungan, pemberangkatan ke negara ke tiga, pemulangan sukarela dan pada saat pendeportasian.

Dengan melakukan sebagai berikut;

1. Melaksanakan penanganan pengungsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;
2. Pengawasan keimigrasian terhadap seluruh pengungsi yang berada di tempat penampungan (*community house*);
3. Memberikan kartu identitas khusus pengungsi dengan ketentuan:
 - a. Dibrikan setiap tahun;
 - b. Berlaku selama 1 (satu) tahun;
4. Melaporkan tugas dan tanggung jawab pengawasan keimigrasian disertai data informasi mengenai jumlah tempat penampungan (*community house*) dan jumlah pengungsi di wilayah kerja.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2307/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi dan Nomor 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Kabupaten/Kota

3.2 Upaya – upaya Rumah Detensi Imigrasi Denpasar

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Rudenim Denpasar, dalam hal pelaksanaan berdasarkan temuan data lapangan (*empirical based*), pada aspek kebijakan dasar kebijakan yang digunakan oleh rudenim adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.03.03-1194 Tahun 2017 tentang Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi. Melalui surat edaran ini, pihak Rudenim mulai melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun demikian, tidak serta merta segala kesiapan dalam melaksanakan tugas dimaksud telah terpenuhi baik secara kelembagaan dan ketatalaksanaan serta infrastruktur, seperti standar operasional prosedur (SOP), ketersediaan SDM dan infrastruktur

Para pengungsi juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah mereka harus melaporkan diri setiap bulan agar pihak Rudenim dapat mengetahui bahwa para pengungsi masih ada pada tempat tersebut. Pada saat pengungsi melaporkan diri, mereka akan mendapatkan stempel pada kartu identitas yang disediakan oleh pihak Rudenim Denpasar. Bagi Pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

¹³ Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Ari Agustini selaku Kepala Sub Seksi Registrasi , tanggal 2 Juni 2022 pukul 09.00 Wita.

Rumah Detensi Imigrasi Denpasar melakukan pengawasan terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka dengan berdasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dasar hukum pengawasan tersebut ada pada Bab V Pengawasan Keimigrasian pada pasal 33 hingga pasal 39 di Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut Pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka ini dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Denpasar terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian karena Final Reject. Rumah Detensi Imigrasi Denpasar merupakan Rumah Detensi Imigrasi yang mempunyai dua wilayah kerja yaitu Prvinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam melakukan pengawasan, pihak Rudenim Denpasar berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti mulai dari laporan Masyarakat, Perangkat Desa, Kepolisian, IOM, UNHCR dan sebagainya melalui berbagai media, yang salah satunya adalah melalui perangkat selular baik telepon, sms ataupun grup WhatsApp.

Berkenaan dengan hal tersebut, penanganan pengungsi memang perlu menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat pengungsi bukan hanya tugas Rudenim Denpasar untuk penanganannya bila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Dalam rangka penanganan pengungsi yang lebih baik dan rencana revisi Perpres Nomor 125 Tahun 2016, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi penguatan kebijakan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia, wawancara dengan Plt Kepala Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan antara lain:¹⁴

1. Adanya pemetaan tentang:
 - a. jumlah pengungsi dan penyebarannya di Indonesia;
 - b. perlakuan terhadap pencari suaka yang belum berstatus sebagai pengungsi, karena belum dibiayai oleh IOM; dan
 - c. perlakuan terhadap pengungsi yang memutuskan untuk keluar dari rumah penampungan dan menjadi pengungsi mandiri.
2. Peningkatan koordinasi dan penegasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Internasional termasuk UNHCR dan IOM.
3. Pengaturan tambahan terkait mekanisme alokasi/penggunaan anggaran negara, terutama bagi Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota)
4. Penanganan yang lebih baik dan pengaturan yang lebih terkoordinasi serta terintegrasi terhadap pengungsi luar negeri membuat Indonesia dapat lebih menunjukkan komitmennya untuk berperan dalam misi kemanusiaan internasional dan perlindungan atas hak asasi manusia

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Peranan Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dalam penanganan pengungsi luar negeri. Di dalam ketentuan Undang undang Keimigrasian kewenangan Rudenim adalah

¹⁴ Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Adhy Tri Nugroho Selaku Plt. Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan, tanggal 28 Mei 2022 pukul 13.00 Wita.

melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan orang asing yang mendapatkan TAK, yang meliputi kewenangan: pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pemindahan, dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga terhadap Orang Asing di Wilayah Indonesia yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam Peraturan Presiden tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai peranan khusus dalam pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan pada saat ditemukan, ditempat penampungan, diluar tempat penampungan, pemberangkatan ke negara ke tiga, pemulangan sukarel dan pada saa pendeportasian.

2. Upaya – upaya yang dilakukan oleh petugas Imigrasi di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dalam penanganan pengungsi luar negeri. Rumah Detensi Imigrasi Denpasar melakukan pengawasan terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka dengan berdasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dasar hukum pengawasan tersebut ada pada Bab V Pengawasan Keimigrasian pada pasal 33 hingga pasal 39 di Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam melakukan pengawasan, pihak Rudenim Denpasar berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti mulai dari laporan Masyarakat, Perangkat Desa, Kepolisian, IOM, UNHCR dan sebagainya melalui berbagai media, yang salah satunya adalah melalui perangkat selular baik telepon, sms ataupun grup WhatsApp. Berkenaan dengan hal tersebut, penanganan pengungsi memang perlu menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat pengungsi bukan hanya tugas Rudenim Denpasar untuk penanganannya bila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

4.2 Saran

1. Dalam aspek perencanaan, yang termasuk didalam parameter penelitian ini, data empiris menunjukkan bahwa, struktur kelembagaan Rudenim belum disesuaikan dengan tugas fungsi Rudenim berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang salah satunya dapat melalui perencanaan perubahan struktur kelembagaan.
2. Sebagai upaya untuk mengatasi persoalan di atas, yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani imigran ilegal diantaranya yaitu: meningkatkan koordinasi dengan pihak UNHCR dan IOM dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penentuan status bagi para imigran ilegal, mengefektifkan regu penjagaan dalam melaksanakan tugas pengamanan, mengupayakan agar petugas penjagaan diikutsertakan dalam Diklat kesamaptaan, dan mengupayakan koordinasi yang optimal antar instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan XH. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Antje Missbach, *Troubled Transit 2016: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, penerjemah: Mayolisia Ekayanti, Edisi pertrama, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia,

- Achmad Romsan, dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional)*. Bandung: Sanic Offset.
- Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2017, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional Perbedaan nistilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional Dan Pengungsidi dalam Negeri*, Deepublish, Yogyakarta,
- Missbach, Antje, 2016 *Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, penerjemah: Mayolisia Ekayanti, Edisi pertrama, Jakarta, Y Ayasan Pustaka Obor Indonesia,
- R. Soedarsono, 1958 *Perananan Imigrasi Serta Kemampuan Djawatan Imigrasi Dewasa Ini*, *Warta Imigrasi*, Tahun IX Nomor 1, Jakarta

Jurnal

- Sigit Riyanto, 2004, “*Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.2/No-01.
- Ida Bagus Gede Wahyu Boga Garbayana, *Pengaturan Izin Bekerja Terhadap Warga Negara Asing Di Indonesia*, Kerta Dyatmika
- A.A Sagung Ngurah Indradewi, Sh., Mh, 2015, *Analisis Yuridis Kredit Sindikat*, Kerta Dyatmika hal 7
- Ni Made Lisba Dewi (2019) *Perlindungan Hukum bagi penyewa dalam perjanjian sewa menyewa akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik lahan vol 16*

Peraturan perundang - undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi asal Luar Negeri.
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi